PENGGANDAAN BUKU OLEH MAHASISWA IAIN BENGKULU PADA JASA FOTOKOPI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

(Studi Kasus Program Studi Ekonomi Syariah Kelas A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

Oci Kurnia Wati NIM 131 613 0214

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU BENGKULU 2017 M/1438 H

SURAT PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- Skripsi dengan judul "Penggandaan Buku Oleh Mahasiswa IAIN Bengkulu pada Jasa Fotokopi Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Program Studi Ekonomi Syariah Kelas A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
- 2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
- 3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
- 4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 01 Agustus 2017M 08 Zulqaidah 1438 H

Mahasiswa yang menyatakan

<u>Oci Kurnia wati</u> NIM 131 613 0214





мотто

وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui"

(Al-Bagarah: 216)

"Intelligence is not the measurement, but intelligence support all!

Kecerdasan bukanlah tolak ukur kesuksesan, tetapi dengan menjadi cerdas kita

bisa menggapai kesuksesan

(Oci Kurnia Wati)

PERSEMBAHAN

Dengan ridho Allah SWT dan kasih sayang orang tua ku yang selalu senantiasa memberikan doa serta cinta disetiap langkahku. Segala cinta dan ketulusan kupersembahkan

- ♣ Kedua orang tua saya Ayahanda Gantarman dan Ibunda Habija yang senantiasa memberikan doa, semangat, nasehat, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang luar biasa. Tiada kata yang dapat saya gambarkan kepada Ayah dan Ibu.
- ♣ Adik ku sayang Bripda Zulfasli Azimi terima kasih telah menjadi adik yang selalu memberikan ku semangat untuk berjuang demi keberhasilan saya.
- ♣ Keluaga besar dari pihak ayahanda dan keluarga besar ibunda, terima kasih telah menyayangiku dan dengan penuh semangat memberiku motivasi dan dukungan untuk terus maju tanpa lelah demi keberhasilan saya.
- ➡ Teman Istimewa saya Nanda Syatria Utama yang selalu menemani saya, terima kasih telah memberikan dukungan, perhatian, dan semangat sehingga dapat mencapai gelar Sarjana Ekonomi.
- ♣ Pakde Budi dan Bude Isti terimah kasih telah menyayangiku dengan penuh kasih sayang dan tak pernah henti mendukung untuk mencapai keberhasilan saya.
- Pembimbing Akademik saya Bapak Drs Ridwan Karim yang selalu memberikan nasehat dan bimbingan agar saya menjadi orang yang lebih baik.

- ♣ Sahabat saya (Pusvitha Rohani, Jumni Fitri Hayaya) terima kasih telah mewarnai hidup saya dengan penuh senyuman dan selalu memberi motivasinya untuk selalu berjuang.
- → Seluruh teman-teman seperjuanganku EKIS A,B,dan D di IAIN Bengkulu, serta mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah yang telah menemani, suka dan duka selama menimbah ilmu dan tidak akan pernah ku lupakan atas kenang-kenangan kita lewati bersama.
- → Agama, Bangsa, Kampus, Fakultas FEBI, serta Almamater kebanggaan yang menempahku.

ABSTRAK

Penggandaan Buku oleh Mahasiswa IAIN Bengkulu pada Jasa Fotokopi Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Program Studi Ekonomi Syariah Kelas A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) oleh Oci Kurnia Wati, NIM 1316130214.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek penggandaan buku oleh mahasiswa IAIN Bengkulu pada jasa fotokopi dan tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku mahasiswa yang menggandakan buku pada jasa fotokopi. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan deskriftif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder berupa wawancara kepada mahasiswa sebanyak 16 orang responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik Purposive sampling. Kemudian data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan (pengkajian) data dalam bentuk uraian singkat, dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang terjadi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa praktek penggandakan buku oleh mahasiswa disebabkan karena harga buku yang terlalu mahal, buku tersebut sulit dicari, adanya kebiasaan menggandakan buku, dan kondisi yang mendesak. Berdasarkan tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku menggandakan buku, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang karena pada dasarnya berakibat kerugian pada pengarang atau pemegang hak cipta buku, dan penerbit, kecuali jika buku tersebut sudah langkah.

Kata Kunci: Penggandan Buku, Etika Bisnis Islam

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke kehadirat Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penggandaan Buku Oleh Mahasiswa IAIN Bengkulu pada Jasa Fotokopi Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Program Studi Ekonomi Syariah Kelas A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)". Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah Swt, kepada:

- 1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag. M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah yang telah memberikan fasilitas kepada penulis.
- Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
- Desi Isnaini, M. A selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan masukan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
- 4. Dr. Toha Andiko, M. Ag selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
- 5. Nilda Susilawati, M. Ag selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

6. Kedua orang tuaku Gantarman dan Habija yang selalu mendo'akan

kesuksesan penulis.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

yang mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan

penuh keiklasan.

8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberi pelayanan dengan baik dalam

hal adminitrasi.

9. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan

dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena ini, penulis mohan maaf dan

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan

penulis ke depan.

Bengkulu, 01 Agustus 2017M 08 Zulqaidah 1438 H

Oci Kurnia Wati NIM 131 613 0214

Х

DAFTAR ISI

COVERi				
SURAT PERNYATAANii				
PERSETUJUAN PEMBIMBINGiii				
PENGESAHANiv				
MOTTOv				
PERSEMBAHANvi				
ABSTRAKviii				
KATA PENGANTARix				
DAFTAR ISIxi				
DAFTAR TABELxiii				
DAFTAR LAMPIRANxiv				
BAB I PENDAHULUAN				
A. Latar Belakang Masalah1				
B. Rumusan Masalah8				
C. Tujuan Penelitian9				
D. Kegunaan Penelitian9				
E. Penelitian Terdahulu9				
F. Metode Penelitian				
G. Sistematika Penulisan				
BAB II KAJIAN TEORI				
A. Definisi Perilaku Konsumen				
B. Dasar Hukum Perilaku Konsumen				
C. Konsep Dasar Konsumen Dalam Ekonomi Islam21				
D. Konsep Maslahah Dalam Perilaku Konsumen Islami21				

E.	Prinsip Konsumsi Muslim23			
F.	Prinsip Etika Bisnis Islam			
G.	6. Tinjauan Umum Tentang Penggandaan Buku			
	1. Perlindungan Ciptaan Buku	1		
	2. Pengertian Penggandaan Buku	4		
	3. Pengertian Usaha Fotokopi	4		
Н.	Undang-undang NO 28 Tahun 2014 dan NO 19 Tahun 2002			
	Tentang Hak Cipta			
	1. Undang-undang NO 28 Tahun 2014	8		
	2. Fatwa MUI	9		
BAB 1	III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN			
A.	Sejarah Berdirinya FEBI IAIN Bengkulu	2		
В.	Visi dan Misi FEBI IAIN Bengkulu	3		
C.	C. Kompetensi dan Dunia Kerja Prodi Ekonomi Syariah4:			
D.	Data Mahasiswa FEBI IAIN Bengkulu	7		
BAB 1	IV HASIL PENELITIAN			
A.	Praktek Penggandaan Buku oleh Mahasiswa IAIN Bengkulu pada			
	Jasa Fotokopi	8		
	1. Latar Belakang49	9		
	2. Buku yang Digandakan	4		
	3. Keuntungan Menggandakan Buku	7		
	4. Tempat Penggandaan Buku58	8		

B.	Tir	ijauan Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Mahasiswa yang	
	Menggandakan Buku pada Jasa Fotokopi60		
	1.	Prinsip Keadilan	
	2.	Prinsip Kebersihan	
	3.	Prinsip kesederhanaan	
	4.	Prinsip Kemurahan Hati63	
	5.	Prinsip Moralitas	
BAB V	/ PI	ENUTUP	
A.	Ke	simpulan68	
В.	Saı	ran69	
DAFT	AR	PUSTAKA	
LAMP	IR <i>A</i>	AN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tingkat Pembajakan Secara Global	. 1
Tabel 2: Jumlah Mahasiswa FEBI Prodi. Ekonomi Syariah	48
Tabel 3: Penggandan Buku	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pengajuan Judul Proposal

Lampiran 2 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal

Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi

Lampiran 4 : Surat Penunjukan Pembimbing

Lampiran 5 : Halaman Pengesahan

Lampiran 6 : Pedoman Wawancara

Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 8 : Surat Rekomendasi DPM_PTSP Provinsi Bengkulu

Lampiran 9 : Surat Izin Penelitian DPM_PTSP Kota Bengkulu

Lampiran 10 : Surat Keterangan Izin Penelitian IAIN Bengkulu

Lampiran 11 : Surat Keterangan Selesai Penelitian IAIN Bengkulu

Lampiran 12 : Catatan Perbaikan Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini telah mengalami perkembangan sangat pesat terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak terhadap aktivitas manusia. Perkembangan tersebut telah menciptakan sebuah paradigma baru dengan meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, dan budaya yang melibatkan pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹

Tabel 1

Tingkat pembajakan secara global²

	2006	2007
Armenia	91%	93%
Bangladesh	94%	92%
Azerbaizan	90%	92%
Amerika Serikat	20%	20%
Jepang	25%	23%
Austria	25%	25%

Ket: Indonesia menduduki peringkat ke-12

¹ Budi Agus Riswandi. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014). h. 133

_

² Sumber: Vemby, www.vemby.com diunduh 18/02/17 15.30

Dalam artikel Vemby tanggal 28 April 2011 tentang Cyber Crime mengatakan bahwa dari 108 (seratus delapan) negara yang disurvei. *International Data Corp* (IDC) tercatat ada 67 (enam puluh tujuh) negara yang tingkat pembajakannya turun dengan kisaran satu sampai tujuh persen. Penurunan paling tajam ada di negara Rusia, sementara 11 (sebelas) negara lainnya tingkat pembajakannya naik. Sisanya tercatat tidak mengalami perubahan (prosentasenya tetap). Rata-rata tingkat pembajakan secara global meningkat menjadi 38% pada 2007, sementara pada 2006 hanya 35%. Demikian halnya dengan nilai kerugian yang secara global meningkat dari US\$ 40 miliar pada 2006 menjadi US\$ 48 miliar pada 2007.

Secara geografis Indonesia adalah Negara yang kaya, tetapi kekayaannya tidak merata ke seluruh lapisan masyarakat, dimana kesejahteraan masih menjadi persoalan, kesenjangan antara si kaya dan si miskin masih begitu menonjol sampai akhirnya timbullah kecemburuan sosial dan mengakibatkan tindakan-tindakan di luar norma-norma hukum yang berlaku. Untuk mempertahankan hidup, masyarakat banyak yang mulai tidak peduli dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah selaku eksekutif hanya sekedar membuat peraturan, belum banyak yang dilakukan untuk membuat peraturan tersebut hidup di masyarakat.

Kepedulian pemerintah terhadap pelanggaran Hak Cipta hanya diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Perubahan

³ Tikah Indah Sari, artikel Vemby tanggal 28 April 2011 tentang Cyber Crime, dikutip dari Vemby, www.vemby.com Diunduh: 2 April 2017, Pukul 15.30 WIB

_

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Aparat hukum di Indonesia jarang melakukan pemeriksaan pelanggaran terhadap Hak Cipta, penegakan hukum yang kurang inilah sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Segala bentuk usaha dengan memanfaatkan hasil karya orang lain yang dapat mendatangkan keuntungan bagi seseorang tanpa memperoleh izin dari pencipta karya tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pelanggaran Hak Cipta.

Khusus untuk dunia pendidikan, problematika sebagaimana digambarkan di atas, kiranya perlu ada langkah konkret dari pemerintah untuk dicarikan jalan keluarnya. Pemerintah harus membantu memudahkan pelaku pendidikan dan peserta didik mengakses buku-buku tertentu, yang memang berkualitas dan direkomendasikan sebagai bacaan wajib. Upaya dengan membeli hak cipta atas buku itu dan kemudian memberi akses secara luas dalam versi digital untuk kepentingan dunia pendidikan kita adalah suatu solusi yang paling masuk akal saat ini. Sayangnya, lagi-lagi langkah yang bernas ini tidak cukup digalakkan, terutama untuk kebutuhan dunia pendidikan tinggi Indonesia. lagi-lagi dengan penggandaan yang sebenarnya hanya menguntungkan pengusaha fotkopi.

Terkait persoalan hak cipta dalam Penggandaan buku, Islam pada dasarnya sangat menghormati hak kekayaan intektual sebagai hasil kreatifitas manusia yang perlu dilindungi kepemilikannya. Terkait dengan permasalahan perlindungan hak kekayaan intelektual tersebut, hal ini dijelaskan dalam surat (Qs Al-Baqarah/2:188) Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوۤا أَمُو ٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَاۤ إِلَى ٱلۡخُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا ِّنَ مَا أَمُو ٰلَ الْخُكَامِ لِتَأْكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (QS Al-Baqarah/2:188).4

Syari'at Islam sebagai ajaran wahyu dapat dipetakan menjadi dua kelompok. *Pertama*, ajaran Islam yang bersifat absolut, universal atau permanent, tidak berubah dan tidak dapat dirubah. Termasuk kelompok ini adalah ajaran Islam yang tercantum dalam al-Qur'an dan Hadis mutawatir, yang penunjukkannya telah jelas *(qat'iad-dalālah)*. *Kedua*, ajaran Islam yang bersifat relatif, lokal dan temporal yang senantiasa mengadaptasi perkembangan dan perubahan zaman. Termasuk dalam kelompok kedua ini adalah ajaran Islam yang dihasilkan melalui proses *ijtihad*⁵. Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut muamalat. Muamalat merupakan kegiatan manusia dalam perannya sebagai khalifah di muka bumi, yang bertugas menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan cara interaksi antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi.

⁴ Anggota IKAPI, Al-Quran dan Tafsiranya, (Bandung: Cv Penerbit J-ART, 2014), h 29

⁵ Fatkhur Rahman Jamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 2007), h.

Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Dewasa ini banyak ketidak sempurnaan pasar, yang seharusnya dapat dilenyapkan bila prinsip ini diterima oleh masyarakat bisnis dari bangsa-bangsa di dunia. Prinsip perdagangan dan niaga ini adalah mengenai sumpah palsu, memberikan takaran yang tidak benar, dan menciptakan iktikad baik dalam transaksi bisnis.⁶

Dalam transaksi ada tiga penyebab yang dilarang, yaitu 1). Haram zatnya, seperti babi, *khamr*, bangkai. 2). Haram selain zatnya, dibagi menjadi dua, a. melanggar prinsip saling ridho, seperti tadlis yaitu keuntungan sepihak entah itu kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan. Juga *gharar* yaitu ada kesamaran. b. Ada unsur saling *dhalim*, seperti *ihtika*r (penimbunan), *riswah*, *najas*, dan *riba*. 3). Tidak lengkap/sah akadnya dimana, rukunnya tidak terpenuhi, *ta'aluq* (pembelian bersyarat), dua akad dalam satu transaksi.

Buku merupakan karya seseorang yang bisa dijadikan hak cipta, yang terjadi di lapangan di mana buku-buku tersebut dijadikan lahan bisnis dengan cara pihak fotokopi menyediakan buku-buku yang akan di fotokopi, sementara dalam Undang-Undang ada pelarangan menjual hasil karya orang lain, fotokopi merupakan proses cepat dan murah untuk menggandakan buku. Dengan fotokopi harga buku menjadi lebih murah dari pada harga buku asli atau juga karena buku tersebut sudah langka di pasaran sedangkan buku-buku tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang keilmuan. Disadari atau tidak,

 6 M. Abdul Mannān, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Alih Bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: Prima yasa, 2007), h. 288

_

praktek pembajakan di Negara kita telah dilarang, hal ini karena pembajakan merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain yang dilindungi oleh hukum. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti apakah praktek penggandaan pada jasa fotokopi buku termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta atau tidak diperbolehkan, tentunya dengan melihat secara hukum muamalat. Pelanggaran terhadap hak cipta seperti pembajakan buku sudah terdapat ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta NO 28 Tahun 2014 Pasal 113 ayat (3) yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah).

Perubahan atas Undang-Undang Hak Cipta NO 19 Tahun 2002 Pasal 72 ayat (1) yang berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta

⁷ Redaksi Sinar Grafika, (Pengh), *UU Hak Kekayaan Intelektual, cet. I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 ayat (3)

rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".8

Penggandaan buku yang dibuat lebih dari satu salinan dan kemudian dikomersialkan ini jelas bertentangan dengan undang-undang yang berlaku seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 pasal 9 ayat 3 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan". Pada pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa: "Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak satu salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta".

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Bagian Kelima Tentang Pembatasan Hak yaitu perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.¹⁰

Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur ternyata belum menyelesaikan masalah, untuk itu peran pemerintah sangat diperlukan dalam menumbuh kembangkan kesadaran hukum masyarakat disamping masyarakat yang sadar akan hukum. Hukum dalam keadaan tertentu menyesuaikan diri

_

⁸ Redaksi Sinar Grafika, (Pengh), *UU Hak Kekayaan Intelektual, cet. I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 72 ayat (1)

⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 46 ayat (1)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 15 ayat (1)

dengan struktur sosial, tetapi dalam keadaan lain, hal sebaliknyalah yang terjadi. Dan gejala ini merupakan bagian dari proses sosial yang terjadi secara menyeluruh¹¹. Hukum yang nota-bene berisi peraturan (Undang-Undang) dan sanksi seakan tidak memiliki kekuatan untuk menjerat pelaku pembajakan dan bahkan hukum dipandang lenyap demi tuntutan kebutuhan hidup.

Faktanya karena tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah serta dilatar belakangi oleh faktor ekonomi, hal ini menyebabkan banyak terjadinya pelanggaran hak cipta buku melalui sistem penggandaan yang saat ini udah menjadi trend bagi masyarakat terutama di kalangan mahasiswa. Masalah mengenai pelanggaran hak cipta buku ini masih belum menemukan titik terang yang jelas.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Penggandaan Buku oleh Mahasiswa IAIN Bengkulu pada Jasa Fotokopi Perspektif Etika Bisnis Islam" pada Program Studi Ekonomi Syariah Kelas A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana praktik penggandaan buku oleh mahasiswa IAIN Bengkulu pada jasa fotokopi ?

¹¹ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali, 2011), h. 95

2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku mahasiswa yang menggandakan buku pada jasa fotokopi ?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui praktik penggandaan buku oleh mahasiswa IAIN Bengkulu pada jasa fotokopi.
- 2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku mahasiswa yang menggandakan buku pada jasa fotokopi.

D. Kegunaan Penelitian

- Secara teoritis, dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi para penulis (pencari ilmu), serta mahasiswa yang selama ini telah melakukan praktek penggandaan buku yang benar dalam pandangan etika bisnis Islam.
- 2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum pada umumnya guna memahami dasar daripada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dan diharapkan dapat memberi masukan pada para pihak yang menggunakan jasa layanan fotokopi, agar para pihak mengetahui, memahami dan menghargai Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) seseorang.

E. Penilitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian mengenai perilaku pada mahasiswa yang menggandakan buku pada jasa fotokopi dalam tinjauan etika bisnis Islam. Namun sebelumnya sudah ada penulis skripsi melakukan penelitian berkaitan dengan jual beli buku bajakan dan hak cipta intektual, berikut beberapa penelitian tersebut.

Muhammad Aziz Arifin, 2009 mahasiswa SI Fakultas Ekonomi Islam Universitas Agama Islam Negeri SunanKalijaga Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul "Jual Beli Buku Copyan pada Perusahaan fotokopi Perspektif Bisnis Islam di Yogyakarta (studi perusahaan Fhotocopy Lizk dan Corsa)"¹².

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative, yaitu: pendekatan dengan mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma hukum yang berlaku. Dalam memperoleh data penulis melakukan observasi langsung ke lapangan, dengan melakukan wawancara langsung kepada para responden. Sifat penelitian adalah deskriptif eksplanatif. Sedangkan teori yang digunakan adalah surat al-Nisa (4): 29 dan kaidah-kaidah fiqh juga Undang-undang Hak Cipta.

Hasil dari penelitian ini adalah jual beli buku copyan di beberapa perusahaan fotokopi di Yogyakarta (Lizk dan Corsa) merupakan perbuatan yang dilarang karena adanya syara' dengan batasan Undang-Undang dan berakibat kepada kerugian pengarang, penerbit, atau pemegang hak cipta buku. Namun, hukum Islam tetap memberikan toleransi seandainya kita dalam kesulitan atau kesukaran untuk melaksanakan suatu peraturan (dibolehkan mengkopi buku), misalnya untuk kepentingan keilmuan, tentunya dengan tidak melampaui batas.

-

M Aziz Arifin, Jual Beli Buku Kopian pada Perusahaan Fotokopi Persefektif Bisnis Islam di Yogyakarta (studi perusahaan fotokopi Lizk dan Corsa), (UIN Sunan KaliJaga: Skripsi Sarjana, FEBI. 2009)

Sunardi, 2013 Mahasiswa SI Jurusan Ekonomi Islam Universitas Agama Islam Negeri SunanKalijaga Yogyakarta dalam Skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di PT. BPFE UGM Yogyakarta*"¹³.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan sifat deskriptif dan komparatif. Pendekatan masalah yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah deduksi dan komparatif. Pengertian deduksi yaitu analisis dengan cara menerangkan data-data yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan komparatif adalah menjelaskan hubungan atau relasi dari dua sistem hukum tersebut. Instrumen komparasi ini akan menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan sehingga hakikat obyek tertentu dapat dipahami dengan semakin murni.

Dari hasil penelitian ditemukan tentang; pertama bahwa persamaan antara UUHC dan hukum Islam mengenai pelanggaran Hak Cipta adalah mengenai hal-hal berikut; hak Cipta merupakan harta milik bagi penciptanya, Hak Cipta dapat diwariskan kepada ahli waris pencipta, Hak Cipta dapat dihibahkan oleh pemiliknya, Hak Cipta dapat diperjual belikan secara umum, Hak Cipta dapat dipindah alihkan melalui perjanjian tertulis, dan Hak Cipta dapat dipindah tangankan dengan sebab-sebab yang dibenarkan oleh UU. Sedangkan perbedaannya yaitu terdiri dari; Pertama subyek Hak Cipta. Dalam Islam, subyek Hak Cipta yaitu hanya pencipta, sedangkan dalam

_

¹³ Sunardi, Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di PT. BPFE UGM Yogyakarta, (UIN Sunan Kalijaga: Skripsi Sarjana, FEBI. 2013)

HHHC terdiri dari dua macam, yaitu (1), Pemilik Hak Cipta (pencipta), (2), Pemegang Hak Cipta yang terdiri dari Pemilik Hak Cipta (pencipta); Pihak yang menerima Hak Cipta dari pencipta; Kedua bentuk pelanggaran, dalam Islam bentuk pelanggaran hak cipta yaitu hanya berupa pencurian baik sebagian atau seluruhnya atau perbuatan yang dapat merugikan orang lain tanpa hak, sedangkan dalam UUHC yaitu meliputi mengumumkan, memperbanyak, menerjemah, dan lain-lain, dan sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelaku pelanggarnya.

Muhammad Irvan Akimudin, 2015 mahasiswa Fakultas Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan*" ¹⁴.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa katakata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati. Kemudian sumber data yang digunakan meliputi sumber data kepustakaan, dokumen dan informasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang hasil bajakan yaitu: (a) jual beli adalah merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli (b) sebagaimana terkandung dalam UU no.19 tahun 2002 tentang hak cipta dan

Muhammad Irvan Akimudin, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan, (IAIN Syek Nurjati Cirebon: Skripsi Sarjana, Fak Syariah dan Ekonomi Islam. 2015)

juga fatwa MUI no.1 tahun 2003 tentang hak cipta, hak cipta adalah hak kekayaan intelektual yang dilindungi. oleh karena itu sudah selayaknya berbagai pihak mendukung agar terciptanya masyarakat Indonesia yang bebas dari pembajakan, karena akan merugikan berbagai pihak yakni negara pada umumnya dan masyarakat sendiri khususnya (c) Jual beli barang hasil bajakan dalam hukum Islam merupakan tindak pidana yang dalam istilah hukum Islam adalah jarimah perbuatan tersebut diancam dengan hukuman ta'zir, dan jual beli barang hasil bajakan dilarang di perdagangkan karena ada dalil Al quran yang mengharamkannya.

Dari berbagai penelitian tersebut pelanggaran hak cipta sebagai tema besarnya, penulis membahasan tentang hak cipta dan jual beli barang hasil bajakan seperti buku yang dilakukan oleh pihak penjual untuk mendapatkan keuntungan material. Yang membedakan dengan penulis di atas adalah skripsi ini menggunakan pendekatan lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke narasumber yaitu pemakai buku kopian (mahasiswa), penulis akan menggunakan tinjauan bisnis Islam untuk melihat pelanggaran seputar hak cipta ini, dalam pengamatan penulis belum ada satu pun di antara karya tersebut melakukan riset lapangan terhadap perilaku mahasiswa yang menggandakan buku pada jasa fotokopi sebagai fokus kajiannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke narasumber yaitu pemakai buku kopian (mahasiswa), untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penggandaan buku pada jasa fotokopi.

b. Pendekan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, fungsi kajian teori adalah sebagai pedoman atau kerangka acuan, yaitu dengan cara memaparkan data tentang suatu masalah yang berhubungan dengan praktek perilaku mahasiswa yang melakukan penggandaan buku pada jasa fotokopi kemudian menganalisis dengan interpretasi yang tepat.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu

Waktu penelitian dimulai dari tanggal 07 Juli 2017 sampai dengan 07 Agustus 2017. Penelitian ini telah dilakukan pada mahasiswa Prodi. Ekonomi Syariah Semester genap yaitu semester (2,4,dan 6) terkhusus (kelas A) IAIN Bengkulu yang melakukan praktek penggandaan buku.

b. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi Kampus Institut Agama Islam Negeri Bengkulu karena mahasiswa IAIN Bengkulu, sebenarnya telah mengetahui bahwa melakukan penggandaan buku tersebut adalah perilaku yang dilarang dan melanggar hak cipta akan tetapi tetap saja melakukan penggandaan buku dimana buku-buku kopian tersebut adalah buku yang di ambil dari buku-buku dilindungi oleh hak cipta, undang-undang dan perlindungan lainnya.

3. Subjek/Informan Penelitian

Penetian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, subjek pada penelitian ini adalah mahasiswa Prodi. Ekonomi Syariah Semester genap (2,4, dan 6) terkhususnya kelas (A) yang berjumlah 161 orang namun setiap kelas akan diambil 5/6 orang secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan, dengan total subjek/informan penelitian sebanyak 16 orang mahasisswa yang telah melakukan praktik penggandaan buku.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

- a. Sumber data penelitian dalam penulisan ini adalah:
 - Sumber data primer dimana sumbernya didapat langsung dari mahasiswa Prodi. Ekonomi Syariah Semester genap (2,4, dan 6) terkhususnya kelas (kelas A).

2. Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli.

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu mengamati langsung ke lapangan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti untuk dianalisa dan dikumpulkan.

2. Wawancara (interview)

Yaitu dengan cara mewawancarai pihak bersangkutan yaitu mahasiswa yang telah melakukan praktek penggandaan buku pada jasa fotokopi.

3. Dokumentasi

Yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil data dari dokumen yang ada berupa buku, artikel, surat kabar, dan yang ada hubungannya dengan penggandaan buku.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini telah dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data memang penulis fokuskan pada saat proses di lapangan, dalam hal ini mahasiswa IAIN Bengkulu Prodi. ekonomi syariah semester genap (2,4, dan 6) terkhususnya (kelas A).

Penelitian ini menggunakan teknik *random sampling*, subjek pada penelitian ini adalah mahasiswa Prodi. Ekonomi Syariah Semester genap (2,4, dan 6) terkhususnya kelas (A) yang di berjumlah 161 orang namun akan diambil hanya 16 orang secara acak. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya 16 orang, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Oleh karena itu, penulis segera melakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudahkan penelitian untuk melakukan pengumpulan dan selanjutnya mencari yang akan diperlukan.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan (pengkajian) data dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang terjadi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian merupakan salah satu syarat dalam penulisan karya ilmiah, untuk memudahkan penelitian dalam penulisan skripsi ini maka penulis menyatakan penulisan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan, kegunaan, penelitian terdahulu, kajian teori, metode penelitian, dan sisitematika penulisan.

Bab kedua merupakan kajian teori meliputi definisi perilaku konsumen, dasar hukum perilaku konsumen, konsep dasar konsumen dalam ekonomi Islam, prinsip konsumsi muslim, prinsip etika bisnis, dan Undang-undang NO 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Bab ketiga gambaran umum objek penelitian yang meliputi profi IAIN Bengkulu, sejarah berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, serta kompetensi dan dunia kerja Prodi, data mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAN Bengkulu.

Bab keempat hasil penelitian perilaku mahasiswa yang menggandakan buku pada jasa fotokopi, serta perspektik etika bisnis Islam perilaku mahasiswa yang menggandakan buku pada jasa fotokopi.

Bab kelima adalah penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Definisi Perilaku Konsumen

Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya dan selalu bertindak rasional. Para konsumen akan berusaha memaksimalkan kepuasannya selama kemampuan finansialnya memungkinkan. Mereka memiliki pengetahuan tentang alternatif produk yang dapat memuaskan kebutuhan mereka.¹

Sedangkan menurut Swastha dan Handoko perilaku konsumen (*consumer behavior*) dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan menentukan kegiatan-kegiatan tertentu.²

Dari pengertian di atas, maka perilaku konsumen merupakan tindakantindakan dan hubungan sosial yang dilakukan oleh konsumen perorangan, kelompok maupun organisasi untuk menilai, memperoleh dan menggunakan barang-barang serta jasa melalui proses pertukaran atau pembelian yang diawali dengan proses pengambilan keputusan yang menentukan tindakantindakan tersebut.

² Swastha dan Handoko, *Analisis Perilaku Konsumenten Terhadap Produk Tabungan Perbankan*, (Solo: PT. Aksara Solopos, 2010),h. 10

_

¹ Bilson Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),h. 3-4

B. Dasar Hukum Perilaku Konsumen

Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada manusia untuk dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Salah satu pemanfaatan yang telah diberikan adalah kegiatan ekonomi secara umum dan lebih sempit lagi dalam kegiatan konsumsi. Hassan Sirry menyatakan bahwa sumber hukum tersebut antara lain yaitu yang berasal dari ayat Al quran dan al-Sunnah. Firman Allah (QS. Al-Maaidah/5:8).

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Maidah/5: 8).

Adapun Abu Umamah, Iyas bin Tsa'labah Al-Haristri ra, berkata bahwa Rasulullah saw, bersabda :

Artinya: Barang siapa merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan baginya surga, maka salah seorang bertanya, "Meskipun sedikit,

³ Anggota IKAPI, *Al-quran dan Tafsiranya*, (Bandung: Cv Penerbit J-ART, 2014), h. 107

wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ya, meskipun hanya setangkai kayu sugi (siwak)." [HR Muslim].⁴

C. Konsep Dasar Konsumen dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan akan sandang pangan dan papan harus dilandasi dengan nilai-nilai spritualisme Islami dan adanya keseimbangan dalam pengelolaan harta kekayaan. Selain itu, kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus berdasarkan batas kecukupan (had al-kifayah), baik atas kebutuhan pribadi maupun keluarga⁵. Ketentuan dalam ekonomi Islam yang berlandaskan nilainilai spritualisme Islami, menafikan karakteristik perilaku konsumen yang berlebihan dan materalistik.

Pada dasarnya konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu kebutuhan (hajat) dan kegunaan atau kepuasan (manfaat). Secara rasional, seseorang tidak akan pernah mengkonsumsi suatu barang manakala dia tidak membutuhkannya sekaligus mendapatkan manfaat darinya. Dalam prespektif ekonomi Islam, dua unsur ini mempunyai kaitan yang sangat erat (interdependensi) dengan konsumsi itu sendiri. Mengapa demikian?, ketika konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan, maka, sudah barang tentu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktifitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Artinya, karakteristik dari kebutuhan dan manfaat secara tegas juga diatur dalam ekonomi Islam.

⁵ Ismail Nawawi, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), h. 63-64

-

⁴ Imam Nawawi, *Syarah dan Terjemah Riyadhus Shalihin*, (Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2012), h. 286

D. Konsep Maslahah dalam Perilaku Konsumen Islami

Imam Shatibi menggunakan kata *maslahah* yang maknanya lebih luas dari sekedar *utility* atau kepuasaan dalam terminologo ekonomi konvensional. *Maslahah* merupakan tujuan hukum syara' yang paling utama. Ada lima elemen dasar menurut beliau yakni kehidupan atau jiwa (*al-nafs*), harta (*al-maal*), keyakinan (*al-din*), intelektual (*al-aql*) dan keluarga atau keturunan (*al-nasl*).

Dari kelima elemen di atas, maslahah terbagi menjadi dua jenis yaitu pertama, *maslahah* terhadap elemen-elemen yang menyangkut kehidupan dunia dan akherat. Kedua, *maslahah* terhadap elemen yang menyangkut hanya kehidupan akerat. Pada tingkatan tertentu, konsumen muslim memiliki alokasi untuk hal-hal menyangkut akhirat, akan mengkonsumsi lebih sedikit daripada nonmuslim. Dalam membandingkan konsep pemenuhan kebutuhan yang terkandung didalamnya *maslahah*, perlu membandingkan tingkatantingkatan tujuan hokum syara' yakni:⁶

1. Daruriyyah

Tujuan *daruriyah* merupakan tujuan yang harus ada dan mendasar bagi penciptaan kesejahteraan di dunia dan akhirat yaitu mencakup terpeliharanya lima elemen dasar kehidupan yakni jiwa, keyakinan, agama, akal dan keturunan serta harta benda. Jika tujuan ini diabaikan maka tidak akan ada kedamaian dan akan timbul kerusakan dan kerugian di dunia dan akhirat.

⁶ Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 138

2. Hajiyyah

Hukum Syara dalam kategori ini dimaksudkan untuk lebih berhati-hati dalam pemenuhan konsumsi seorang muslim.

3. Tahsiniyyah

Syariah menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman didalamnya. Tujuanya untuk mencapai pemanfaatan yang lebih baik, keindahan dari *daruriyyah* dan *hajiyyah*.⁷

E. Prinsip Konsumsi Muslim

Ada beberapa prinsip dalam berkonsumsi bagi seorang muslim yang membedakan dengan prilaku konsumsi nonmuslim. Prinsip tersebut disarikan dari ayat Al quran dan hadis. Prinsip itu adalah⁸:

1. Prinsip syariah

Prinsip ini terdiri dari prinsip-prinsip turunan diantaranya yaitu

- a. Memperhatikan tujuan konsumsi atau *maslahah*.
- Memperhatikan kaidah ilmiah seperti kebersihan, kehalalan dan lainlain.
- c. Memperhatikan bentuk konsumsi.

2. Prinsip kuantitas

Prinsip ini terdiri dari prinsip-prinsip turunan diantaranya yaitu

a. Sederhana dan tidak bermegah-megahan sebagimana dalam Al quran
 (QS Al-Furqaan/25:67). Allah berfirman :

⁷ Mustafa Edwin Nasution, et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 62-64

⁸ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta:Erlangga, 2012), h. 93-99

Artinya: "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian" (QS Al-Furqaan/25:67).⁹

Dan QS Al-Israa'27 juga menjelaskan bahwa:

Artinya: "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS Al-Israa'/17:27).¹⁰

b. Keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Sebagaimana firman Allah dalam surat ath-thalaq ayat 7. Allah berfirman :

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan" (QS Ath-thalaq/65:7).

3. Prinsip prioritas

Prioritas atau urutan konsumsi alokasi harta menurut syariat Islam antara lain adalah

¹⁰ Anggota IKAPI, *Al-quran dan Tafsiranya*, h. 284

-

⁹ Anggota IKAPI, *Al-quran dan Tafsiranya*, h. 365

¹¹ Anggota IKAPI, Al-quran dan Tafsiranya, h. 559

- a. Untuk nafkah diri, istri, anak dan saudara
- b. Untuk memperjuangkan agama Allah

4. Prinsip moralitas

Prinsip ini mengandung arti ketika berkonsumsi terhadap suatu barang maka harus menjaga martabat manusia yang mulia. Sehingga dalam berkonsumsi harus menjaga adab dan etika.

Menurut Manan terdapat lima prinsip konsumsi dalam Islam yaitu: pertama, prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rizki yang halal dan tidak dilarang hukum. Kedua, prinsip kebersihan. Maksudnya adalah bahwa makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Ketiga, prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minuman yang tidak berlebihan. Keempat, prinsip kemurahan Hati. Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhannya, Kelima, prinsip moralitas. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah SWT. sebelum makan dan menyatakan terimakasih setelah makan. 12

Sedangkan prinsip konsumsi menurut Ali Sakti, bahwa ada empat prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang diisyaratkan dalam al-Qur'an: 1) hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan. Ini berarti tindakan ekonomi hanyalah untuk memenuhi kebutuhan (*needs*) bukan

¹² Aan Supian, Konsep Syadz dan 'Illat, (Jakarta: Studi Press, 2005), h. 51

keinginan (*wants*); 2) implementasi zakat, infak, dan shadaqah; 3) pelarangan riba. Menjadikan sistem bagi hasil dengan instrumen mudharabah dan musyarakah sebagai sistem kredit dan instrumen bunganya; 4) menjalankan usaha-usaha yang halal; dari produk atau komoditi, proses produksi hingga distribusi.

Dalam melakukan aktivitas muamalat pada dasarnya hukumnya mubah, selama tidak ada hukum yang melarang. Pelanggaran terhadap hak cipta atau biasa disebut pembajakan adalah merugikan, dan dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dijelaskan, selama pemanfaatan hak cipta tersebut tidak merugikan pemegang hak, maka diperbolehkan. Firman Allah Swt tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) an Nisaa/4 : 29 Allah berfirman:

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu" (QS An Nisaa/4: 29).¹³

Buku sebagai hak cipta termasuk sebagai hak kekayaan yang mendapat perlindungan hukum sebagai kekayaan, sementara buku dianggap hal yang pokok untuk menujang pengetahuan dan untuk mendapatkan buku perlu biaya yang tidak sedikit terlebih kondisi ekonomi

¹³ Anggota IKAPI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, h. 84

masyarakat Indonesia yang tidak merata. Untuk objek hukumnya adalah pelanggaran jual-beli yang ditentukan oleh syara' dengan dibatasi Undang-Undang. Ketika dalam keadaan darurat maka seseorang dibolehkan melakukan hal-hal yang dilarang, dimana keadaan itu memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kondisi darurat itu mengancam jiwa dan/atau anggota badan.
- Keadaan darurat hanya dilakukan sekedarnya dalam arti tidak melampaui batas.
- Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang.

Dalam al-Mu'jam ketika dalam keadaan darurat maka seseorang dibolehkan melakukan hal-hal yang dilarang:

Artinya: "Darurat adalah kebutuhan, kesukaran dan kesempitan yang tidak bisa ditahan dan ditolak". ¹⁴

Adapun dari al-Quran adalah firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah/2:173 Allah berfirman:

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang [ketika disembelih]

-

 $^{^{14}}$ Majma' al-Lughat al-'Arabiyah bi al-Qâhirah, $\it al-Mujam~al-Wasît$ (Turki: al-Maktabah al-Islamiyyah, TT, Juz I), h. 538

disebut [nama] selain Allah. Tetapi siapa dalam keadaan terpaksa [memakannya] sedang ia tidak menginginkannya dan tidak [pula] melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang' (QS. Al-Baqarah/2: 173). 15

Karena kebolehan melanggar yang haram inilah, kedudukan al hajah ditempatkan pada posisi al-dharurat. Perbedaan antara al-dharurat dan al-hajah adalah: pertama, di dalam kondisi al-dharurat, ada bahaya yang muncul. Sedangkan dalam kondisi al-hajah, yang ada hanyalah kesulitan dan kesukaran dalam pelaksanaan hukum. Kedua, di dalam al-dharurat, yang dilanggar perbuatan yang haram li dzatihi seperti makan daging babi. Sedangkan dalam al-hajah, yang dilanggar adalah haram li ghyrihi. 16

F. Prinsip Etika Bisnis

Ajaran etika dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, kepada manusia dan lingkungan alam di sekitarnya, dan kepada Tuhan selaku penciptaNya. Terdapat lima prinsip yang mendasari etika Islam:

1. *Unity* (Kesatuan)

Merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten dan teratur. Adanya hubungan yang

¹⁶ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, , h. 76

-

¹⁵ Anggota IKAPI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, h. 26

vertikal atau horizontal yaitu hubungan antar sesama manusia maupun manusia dengan penciptanya.¹⁷

2. *Equilibrium* (Keseimbangan)

Konsep ini hampir sama dengan konsep adil, berdimensi horizontal yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Maka, keseimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Praktik konsep ini dalam etika bisnis misalnya berlaku lurus dalam takaran atau timbangan¹⁸.

Dalam beraktifitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak diatas, dapat menempatkan seseorang tersebut kepada kezaliman, karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan¹⁹. Dalam (QS. Al-Maaidah/:8) Allah berfirman:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسَطِ وَلَا مَنْكُمْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسَطِ وَلَا مَنْكُمْ يَجْر شَنَانُ قَوْمِ عَلَىٰ أَلَا تَعْدِلُواْ آعَدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ يَجْر شَنَانُ قَوْمِ عَلَىٰ أَلَا تَعْدِلُواْ آعَدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ

¹⁸ A.Riawan Amin dan Tim PEBS FEUI, *Menggagas Manajemen Syariah "Teori dan Praktik The Celestial Management"*,h. 35

¹⁷ A.Riawan Amin dan Tim PEBS FEUI, *Menggagas Manajemen Syariah "Teori dan Praktik The Celestial Management"*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 34

¹⁹ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam, cet.I,* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h.78

إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Maidah/5:8).²⁰

3. Free Will (Kebebasan)

Konsep ini berarti bebas memilih atau berkehendak sesuai etika atau sebaliknya. Ayat Al Qur'an yang merupakan dasar dari konsep ini adalah Dan katakanlah (Muhammad) kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barang siapa yang menghendaki (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir biarlah ia kafir (QS Al-Kahf/18:29) Allah berfirman:

وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدُنَا مِنَ لِلظَّلِم نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشُوى هَ لَلظَّلِم نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشُوى هَ اللَّهُ مِنْ الشَّرَابُ وَسَآءَتَ مُرْتَفَقًا هَا اللهُ اللهُ

Artinya: "Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan siapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek" (QS Al-Kahf/18:29). ²¹

²⁰ Anggota IKAPI, Al-Quran dan Tafsiranya, h. 108

²¹ Anggota IKAPI, *Al-Ouran dan Tafsiranya*, h. 297

Jadi, saat seseorang menjadi muslim, ia harus menyerahkan kehendaknya kepada Allah.²²

4. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Adalah bentuk pertanggungjawaban kepada setiap tindakan. Menurut Sayid Quthb seperti dikutip oleh A. Riawan Amin dan Tim PEBS FEUI, menyatakan bahwa prinsip pertanggung jawaban Islam adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat, serta antara masyarakat dengan masyarakat lainnya.²³

5. *Benevolence* (Kebenaran)

Kebenaran dalam konsep ini juga meliputi kebajikan dan kejujuran. Dalam bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar, yang meliputi proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk, serta proses pengolahan keuntungan kebajikan merupakan sikap ihsan, tindakan yang dapat memberi keuntungan terhadap orang lain.²⁴

²³ A.Riawan Amin dan Tim PEBS FEUI, *Menggagas Manajemen Syariah : Teori dan Praktik The Celestial Management*", h. 35

²² A.Riawan Amin dan Tim PEBS FEUI, *Menggagas Manajemen Syariah : Teori dan Praktik The Celestial Management*", h. 35

²⁴ A.Riawan Amin dan Tim PEBS FEUI, *Menggagas Manajemen Syariah : Teori dan Praktik The Celestial Management*", h. 36

G. Tinjauan Umum Tentang Penggandaan Buku

1. Perindungan Ciptaan Buku

Di Indonesia, selain Undang-Undang Hak Cipta pengaturan perlindungan Hak Cipta juga terdapat pada Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Bab IV: Pembangunan Lima Tahun Keenam, di bawah judul kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan, butir kesejahteraan sosial, huruf r telah memberi arahan bagi pengembangan perbukuan dalam pelita VI, dengan rumusan sebagai berikut:²⁵

Penulisan, penerjemahan dan penggandaan buku pelajaran, buku bacaan, khususnya bacaan anak yang berisikan cerita rakyat, buku ilmu pengetahuan dan teknologi, serta terbitan buku pendidikan lainnya digalakkan untuk membantu peningkatan kualitas pendidikan dan memperluas cakrawala berpikir serta menumbuhkan budaya baca. Jumlah dan kualitasnya perlu terus ditingkatkan serta disebarkan merata di seluruh tanah air dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Bersamaan dengan itu, dikembangkan iklim yang dapat mendorong penulisan dan penerjemahan buku dengan penghargaan yang memadai dan jaminan perlindungan Hak Cipta.

Ditempatkannya buku sebagai ciptaan dilindungi, terutama karena selain untuk memenuhi keinginan kuat bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti dicantumkan dalam Mukadimah

²⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT RajaGrafino Persada, 2008), h. 92

UUD 1945 juga karena terkaitnya dengan empat fungsi positif yang terdapat pada buku, yaitu:²⁶

a. Buku sebagai media atau perantara

Artinya : buku dapat menjadi latar belakang bagi kita atau pendorong untuk melakukan sesuatu.

b. Buku sebagai milik

Di sini dimaksudkan, bahwa buku adalah kekayaan sangat berharga, tidak ternilai, karena merupakan sumber ilmu pengetahuan.

c. Buku sebagai pencipta suasana

Berarti, buku setiap saat dapat menjadi teman dalam situasi apa pun, buku dapat menciptakan suasana akrab hingga mampu mempengaruhi perkembangan dan karakter seseorang menjadi baik.

d. Buku sebagai sumber kreativitas

Dengan banyak membaca buku, dapat mendorong kreativitas yang kaya gagasan dan kreativitas, biasanya memiliki wawasan luas. Sudah umum diketahui bahwa salah satu faktor sumber daya manusia berkualitas adalah wawasan luas dan sesungguhnya wawasan luas dapat dicapai dengan banyak membaca. Selain keempat fungsi ini, buku bagi bangsa Indonesia juga merupakan sarana mencerdaskan kehidupan bangsa dan merupakan salah satu jenis ciptaan asli yang termasuk dalam perlindungan Hak Cipta seperti diatur dalam berbagai

²⁶ Gatot Suparmono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka cipta, 2014), h. 43

perundang-undangan nasional dan konvensi-konvensi intenasional utama.²⁷

2. Pengertian Penggandaan Buku

Buku disebut jendela dunia dan pembangunan peradaban. Ironisnya di Indonesia, pembajakan buku terkait penggandaan buku masih banyak terjadi dengan berbagai alasan. Harian Kompas melaporkan dilema pembajakan buku, terutama buku ilmu pengetahuan yang dibutuhkan mahasiswa. Mahasiswa membeli buku bajakan ataupun menggandakan buku asli dengan fotokopi karena harganya lebih murah daripada buku asli. Penerbit mengalami kerugian finansial. Yang lebih merugi sebetulnya penulis buku, kerja kerasnya tidak dihargai seperti seharusnya.²⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, penggandaan adalah suatu proses, cara, perbuatan menggandakan. Jadi kata menggandakan dapat diartikan, usaha memperbanyak atau melipatkan beberapa kali dokumen. Dapat diartikan pula penggandaan buku, berarti suatu perbuatan menggandakan atau memperbanyak buku sesuai kebutuhan dengan menggunakan alat pengganda.

3. Pengertian Usaha Fotokopi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang tepat adalah fotokopi. *Photocopy* merupakan asal kata fotokopi yang diserap

²⁸ "Dunia dan pembangunan peradaban", Harian Kompas, No. XXI, (20 Mei 2014), kolom 1, h, 6

²⁷ Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), h. 154-155

dari bahasa Inggris. Arti kata fotokopi menurut KBBI adalah: hasil reproduksi (penggandaan) fotografis terhadap barang cetakan (tulisan)²⁹.

Usaha fotokopi merupakan suatu bentuk usaha dagang yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari terutama di kawasan kampus. Usaha fotokopi selalu berkaitan dengan mesin fotokopi. Mesin fotokopi merupakan suatu alat untuk menyalin kembali dokumen, buku, ilustrasi, ataupun file-file sumber lain dengan menggunakan cahaya, panas, bahan kimia, atau muatan listrik statis.

Negara Indonesia, seseorang dengan mudah dapat menggandakan sebuah buku dengan cara fotokopi, padahal dalam buku tersebut melekat Hak Cipta seseorang apabila dilanggar dapat menimbulkan tindakan pidana. Layanan atau usaha fotokopi yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Hak Cipta yang umumnya menggandakan buku dengan cara Fotokopi dalam jumlah yang banyak. Praktek fotokopi dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran Hak Cipta. Hal ini disebabkan karena fotokopi berarti memperbanyak suatu karya tanpa izin dari pengarang atau penulis buku dan menerima keuntungan materi atas jasa fotokopi yang diberikan.

Peluang bisnis membuka usaha fotokopi merupakan salah satu jenis bisnis anti musiman, yang tidak pernah surut. Ia akan selalu dibutuhkan manusia setiap hari selama manusia masih hidup dan berhubungan dengan jasa cetak mencetak dan dokumen. Apalagi jumlah

-

²⁹ Arlina, *Pusat kata baku dan kata yang benar sesuai KBBI*, dikutip dari http://www.katabaku.com/2016/11/fotokopi-atau-fotokopi-yang-benar.html, pada hari Senin, tanggal 5 juni 2017, Pukul 19:51 WIB

penduduk Indonesia terutama kalangan pelajar, mahasiswa, karyawan dll terus bertambah banyak. Hal inilah yang menimbulkan usaha fotokopi termasuk salah satu peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Kelebihan usaha fotokopi lainnya adalah mudah sekali dalam mengoperasikan, produk yang dijual tak gampang basi atau kadaluwarsa, serta memiliki harga barang yang stabil.

Pengsa pasar usaha fotokopi sangat luas terutama kalangan pelajar, mahasiswa, karyawan, dan lain sebagainya yang dalam keseharian mereka memerlukan jasa fotokopi untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya sehari-hari. Peluang usaha menjanjikan ini cocok sekali dijalankan di sekitar perkantoran, instansi, lembaga, kampus, pusat pendidikan, dll yang senantiasa membutuhkan usaha jasa fotokopi. Bahkan dilihat sekarang ini usaha fotokopi semakin berkembang pesat. Hal inilah yang membuat usaha fotokopi termasuk usaha yang prospektif ke depannya. Sehingga banyak pelaku usaha fotokopi yang sukses dan kaya raya berkat bisnis ini.

Modal		Investasi
1. Mesin Fotokopi Canon	Rp	15.400.000
2. Mesin Laminating	Rp	1.500.000
3. Etalase	Rp	1.000.000
4. Sewa Tempat 1 Tahun	Rp	15.000.000
5. Printer	Rp	500.000
6. Komputer	Rp	5.000.000
7. Kursi + Meja	Rp	800.000

8. Peralatan ATK	Rp	3.000.000
9. Pemotong Kertas	Rp	800.000+
Total biaya modal:	Rp	43.200.000
Modal kerja		
1. Gaji Pegawai	Rp	900.000
2. Listrik	Rp	300.000
3. Bahan Baku (kertas, tinta)	Rp	1.500.000 +
Total biaya modal kerja	Rp	2.700.000/bulan

Keuntungan Usaha fotokopi Perhari Jika diasumsikan dalam satu hari menghabiskan :

Kertas sebanyak 3 rim x Rp 30.000	= Rp 90.000
Konsumsi listrik 13 jam x Rp 1.500	= Rp 19.500
Toner / Tinta sebanyak 3 rim (1500 lembar) x Rp 2	= Rp 3000
Gaji karyawan Rp 90.000 : 30 hari	= Rp 30.000
Total Biaya Modal Kerja Perhari	= Rp 142.500
Pendapatan perhari : 1500 lembar (3 Rim) x Rp 150	= Rp 225.000+
Laba bersih perhari Rp. 225.000 – Rp 142.500	= Rp 82.500

Keuntungan tersebut belum ditambah dengan usaha tambahan seperti penjualan alat tulis kantor (ATK), alat tulis sekolah, penjilidan, laminating, pulsa, printer, cetak foto, usaha makanan dan minuman ringan dan lain sebagainya. Karena pada awal mula merintis usaha fotokopi mungkin keuntungan usaha belum begitu besar. Oleh sebab itu, biaya modal kerja harus dipersiapkan dalam tiga bulan ke depan. Namun ada

beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh seorang pengusaha fotokopi agar dibulan pertama langsung membukukan keuntungan berlipat.

H. Undang-undang No 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Tentang Hak Cipta

1. Undang-undang No 28 Tahun 2014

Pasal 9

(1) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.³⁰

Bagian Kedua Ciptaan yang Dilindungi Pasal 40

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dar pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

³⁰ Redaksi Sinar Grafika, (Pengh), *UU Hak Kekayaan Intelektual, cet. I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat (1-3)

- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.³¹

2. Fatwa MUI Tentang Hak Cipta

Para ulama di Tanah Air turut memberikan perhatian yang serius terhadap maraknya praktik pelanggaran HAKI. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang HAKI.

Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Ma'ruf Amin mengatakan "Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, merupakan kezaliman yang hukumnya haram" ³³, Dalam butir pertimbangannya, MUI memandang

³¹ Redaksi Sinar Grafika, (Pengh), *UU Hak Kekayaan Intelektual, cet. I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1-3)

³² Gatot Suparmono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, h. 49

³³ Yusuf Assidiq, Hukum tentang Hak Cipta dalam Islam, Dikutip dari http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/01/25/lyc72l-inilah-hukum-tentang-hak-cipta-dalam-islam, Diunduh Tanggal 21 Juli 2017

praktik pelanggaran hak cipta sudah mencapai tahap yang meresahkan.

Banyak pihak dirugikan, terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat.

Terkait masalah itu, dalam Alquran (QS Asy-Syu'ara/26:183) Allah Swt berfirman:

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan" (QS Asy-Syu'ara/26:183).³⁴

Para ulama lintas mazhab itu menggolongkan hak cipta yang orisinil dan bermanfaat sebagai harta berharga. Oleh sebab itu, Wahbah al-Zuhaili pun menegaskan bahwa "tindakan pembajakan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang".³⁵

Pelakunya akan dipandang telah melakukan kemaksiatan yang menimbulkan dosa ini sama dengan praktik pencurian, harus ada ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar. Ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Allah Swt dan Rasul-Nya, juga para fukaha tadi, lantas bermuara pada kaidah fikih. Setidaknya terdapat tiga pedoman, pertama, bahaya (kerugian) harus dihilangkan. Kedua, menghindarkan masfadat didahulukan atas mendatangkan maslahat, dan ketiga, segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram, adalah haram.

-

³⁴ Anggota IKAPI, *Al-Quran dan Tafsiranya*, h. 374

 $^{^{35}}$ Fathi al-Duraini, $\it Haqq$ al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, (Bairut: Mu`assasah al-Risalah, 2008), h. 20

Setelah memerhatikan seluruh aspek tersebut, Komisi Fatwa menetapkan bahwa hak cipta termasuk dalam lingkup *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang harus mendapat perlindungan hukum (*mashun*) seperti halnya harta kekayaan. "Hak cipta yang harus dilindungi secara hukum adalah hak cipta yang tidak bertentangan dengan hukum Islam," jelas Kiai Ma'ruf.³⁶

Dengan begitu, sebagaimana harta, maka hak cipta dapat dijadikan objek akad (*al ma'qud 'alaih*). Akad ini mencakup akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial) dan akad *tabarru'at* (non-komersial), bisa pula diwakafkan dan diwarisi. Begitulah Islam melindungi hak cipta dan HAKI.

³⁶ Fathi al-Duraini, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, h. 24

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Pada tahun 2012 berdasarkan peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2012, STAIN Bengkulu diubah menjadi IAIN Bengkulu. Seiring peralihan status STAIN menjadi IAIN Bengkulu makan Jurusan Syariah beralih menjadi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Dengan peralihan Jurusan menjadi Fakultas maka prodi. Ekonomi Islam menjadi prodi. Ekonomi Syariah, di bawah Jurusan Ekonomi Islam. Jurusan Ekonomi Islam dengan dua posisi yaitu Ekonomi Syariah dan perbankan dengan dekan yang dijabat oleh Dr. Asnaini, MA.

Jurusan Ekonomi Islam mempunyai dua program studi, yaitu Program Studi Ekonomi Syariah dan perbankam Syariah. Program studi Ekonomi Syariah didirikan pada tanggal 1 November 2007 dengan Nomor SK Pendirian Dj.I/422/2007 yang ditanda tangani oleh Direktur Jendral Pendidikan Islam. Sedangkan Prodi. perbankan didirikan pada tanggal 13 Agustus 2012 dengan nomor SK Pendirian 1195 tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Jendral Pendidikan Islam.

Pada tanggal 5 Juni 2015 ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifulddin bahwa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam memisahkan diri menjadi Fakultas tersendiri yaitu Fakutas

¹ Tim Akreditasi Prodi. *Perbankan Syariah IAIN Bengkulu*, Buku IIIA Borang Akreditasi.... h. ii

Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dengan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri Agama Republik Agama Islam Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) baru saja meresmikan gedung fakultas barunya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Sabtu (16/01/2015). Gedung baru FEBI diresmikan langsung Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Prof. Kamaruddin Amin, dan didampingi Rektor IAIN Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag. MH. Pemotongan pita menandai peresmian gedung tersebut. Di gedung Fakultas FEBI tersebut tersedia fasilitas 24 ruang belajar baru dan 13 ruang lama. Untuk pengembangan selanjutnya, sudah berencana menambah bangunan baru untuk FEBI.

B. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu "Unggul dalam kajian dan pengembangan Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam yang memadukan sains dan berjiwa kewirausahaan di Asia Tenggara tahun 2037". Dengan Misi seperti:²

- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efektif, dinamis, dan profesional dalam ekonomi dan bisnis Islam.
- 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam.

1

² Tim Akreditasi Prodi. *Ekonomi Islam IAIN Bengkulu*, Buku IIIA Borang Akreditasi..., h.

- Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang berbasisis pada pemberdayaan.
- 4. Menjalin kerjasama secara produktif dengan lembaga keuangan, pemerintah, dan swasta di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Selain Visi dan Misi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam juga memiliki nilai dasar sebagai berikut: Cerdas, Ikhlas, Berakhlak mulia, Jujur dan Bertanggung jawab, Disiplin, Berdaya saing, Mandiri, Kerjasama (Teamwork). Dengan keyakinan dasar "Inna ma'al (Sesungguhnya dibalik kesulitan pasti ada kemudahan) (An-Nasr: 6), dan Man Jadda wa jada (Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat) (Kata Al-Hikmah), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam juga memiliki motto yaitu "EKSIS: Edukatif, Kreatif, Sportif, Islami, dan Santun"

Saat ini, FEBI sudah memiliki dua program studi, yakni Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah. Untuk meningkatkan mutu kedepan, pihaknya mengusulkan penambahan program studi Akuntansi Syariah. Dan dalam waktu dekat ini kami sedang mengajukan izin operasional terlebih dahulu. Mengenai akreditasi, fakultas ini sudah mendapat akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Acara peresmian yang dimulai sejak pukul 11.20 WIB sampai dengan pukul 13.20 WIB berlangsung meriah. Para civitas akademika terlihat bersukacita dengan kehadiran Fakutas baru ini.⁴

³ Browser Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2016

⁴ Tim Akreditasi Prodi. Ekonomi Islam IAIN Bengkulu...., h 3

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) merupakan salah satu fakultas di IAIN Bengkulu berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA RI) Nomor 30 Tahun 2015.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) memiliki 4 program studi:

- 1. Prodi. Ekonomi Syariah
- 2. Prodi. Perbankan Syariah
- 3. Prodi. Manajemen Zakat dan Wakaf
- 4. Prodi. Manajemen Haji dan Umrah

Perkembangan lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non perbankan yang begitu pesat mendorong IAIN Bengkulu untuk mendirikan fakultas tersendiri yang kusus menyelenggarakan pendidikan ekonomi dan bisnis islam ⁵

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu telah melahirkan alumni-alumni yang berkompeten. Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu akan menjadi lembaga pendidikan ekonomi islam yang selalu akan dikembangkan dengan sains dan kewirausahaan agar terciptanya ekonomi masyarakat yang baik dan bersih.

C. Kompetensi dan Dunia Kerja Prodi. Ekonomi Syariah

- 1. Kompetensi Lulusan:
 - Menguasai teori dan pemikiran ekonomi dalam kerangka mikro dan makro Ekonomi serta mampu mengembangkan dalam kontrks ekonmi saat ini.

⁵ Tim Akreditasi Prodi. Ekonomi Islam IAIN Bengkulu...., h 5

- b. Menguasai teori-teori ilmu dan metodologi ekonomi Islam dan implementasinya dalam pengembangkan sistem ekonomi yang berkeadilan di atas nilai-nilai syariah.
- c. Mampu mengembangkan subtansi ekonomi syariah ke dalam model ekonomi secara matematis.
- d. Memiliki kemampuan analisis kuantitatif dan kualitatif yang memadai untuk mengembangkan penelitian dan penulisan karya ilmiah di bidang ilmu ekonomi syariah.
- e. Mampu merumuskan solusi dan strategi terhadap problem ekonomi dan membangun ekonomi masyarakat yang berkeadilan.
- f. Memahami konsep dasar moneter dengan persepektif ekonomi syariah dan pengembangan dalam investasi dan istrumen keuangan syariah.
- g. Menguasai teori keuangan dan implementasinya dalam mendesain instrumen keuangan berbasis syariah.

2. Pasar Kerja Program Studi Ekonomi Syaraih:

- a. Perencanaan ekonomi dan pembangunan berbasisi syariah.
- b. Analisis kebijakan fiskal, moneter, dan keungan syariah.
- c. Tenaga ahli bidang keuangan syariah.
- d. Akademisi, penelitian dan
- e. Konsultan bidang keuangan syariah.

D. Data Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun 2016

Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam berada dalam naungan lembaga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam hanya memiliki satu jurusan, yaitu jurusan Ekonomi Islam yang terbagi ke dalam dua program studi Ekonomo Syariah dan Perbankan Syariah.

Seiring berkembangnya perekonomian di sektor syariah yang sedang mengalami peningkatan yang pesat, tahun demi tahun jumlah mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam mengalami kemajuan yang pesat terutama sektor jumlah mahasiswa yang selalu meningkat dan melaksanakan perkulihan di Jurusan Ekonomi Islam sekarang tercatat sebanyak 1.546 mahasiswa. Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam berasal dari berbagai daerah dan suku yang beragam, baik berasal dari dalam kota, kabupaten, perdesaan, dan juga terdapat mahasiswa yang berasal dari provinsi lain.

Tabel 2 Jumlah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi. Ekonomi Syariah⁶

Prodi.	Semester	Jumlah Mahasiswa
Ekonomi Syariah	II	290
	IV	216
	VI	205
	VIII	158
	Sub Total	809

⁶ Sumber: Data Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Juni 2016

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktik Penggandaan Buku oleh Mahasiswa IAIN Bengkulu pada Jasa Fotokopi

Dalam praktek, masih sering terjadi penggandaan karya cipta (khususnya buku) secara ilegal dilakukan oleh masyarakat luas, termasuk oleh mahasiswa atau peneliti, yang berkepentingan untuk mendapatkan akses memanfaatkan karya cipta tersebut. Fenomena ini dapat dengan mudah dijumpai dari tumbuhnya usaha-usaha fotokopi di sekitar perguruan tinggi. Usaha jasa fotokopi ini biasanya sekaligus menyediakan buku-buku teks hasil penggandaan. Ironisnya, mereka secara terang-terangan berani memajangkan buku-buku hasil penggandaan itu, tanpa peduli apakah penulis buku-buku dimaksud adalah juga dosen-dosen di perguruan tinggi di lokasi itu. Tulisan ini membahas problematika terkait penggandaan buku, sejalan dengan pengaturannya di dalam UU NO. 28 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 1

Data dari hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis pada kurun waktu bulan Juli 2017 sampai Agustus 2017. Dimana inform yang diwawancarai secara mendalam adalah mahasiswa program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang menggandaan buku pada jasa fotokopi.

¹ Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), h. 176

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis mengenai perilaku penggandaan buku oleh mahasiswa pada jasa fotokopi, diperoleh hasil yang hampir serupa antara jawaban satu dengan lainnya. Karena itu penulis hanya mencantumkan beberapa hasil wawancara pada setiap pernyataan dan dianggap sudah mewakili. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis:

- 1. Latar belakang perilaku mahasiswa IAIN Bengkulu menggandakan buku pada jasa fotokopi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa menggandakan buku, antara lain :
 - a. Buku Tersebut Sulit Didapat atau Tidak Diterbitkan Lagi

Tentu akar permasalahan yang melatarbelakangi maraknya penggandaan buku, terutama oleh kalangan pelaku pendidikan dan peserta didik, perlu juga ditelusuri. Latar belakang yang paling banyak terlihat, khususnya untuk penggandaan di tingkat pendidikan tinggi adalah karena kesulitan mencari literatur tersebut di pasaran. Hal ini terutama berlaku untuk karya literatur asing. Penyebab lain, boleh jadi juga karena buku tersebut sudah tidak lagi dicetak ulang, sehingga pihak penerbit dan toko buku juga tidak lagi memiliki ketersediaan stok.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nada Syaza Shalehah mahasiswa Prodi. Ekonomi Syariah semester 4 menyatakan bahwa menggandakan buku bukan unsur kesengajaan, terkadang buku yang inginkan tidak dapat temui dengan mudah apa lagi seperti buku-buku lama yang memang tidak di cetak lagi, jadi Nada Syaza Shalehah meminjam buku tersebut dengan dosen dan menggandakan bukunya di jasa fotokopi. Dapat disimpulkan bahwa respon yang di sampaikan oleh Nada Syaza Shalehah menggandakan buku bukanlah unsur kesengajaan tetapi memang buku tersebut tidak dapat ditemukan lagi karena suatu alasan buku sulit didapat.²

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ima Safitri mahasiswa Prodi. Ekonomi Syariah semester 4 bahwa buku yang digandakan bukanlah buku terbitan terbaru dan tersedia di toko buku terdekat. Buku-buku yang digandakan adalah buku yang tidak terbit lagi oleh penerbit.³

b. Harga Buku yang Terlalu Mahal

Hasil wawancara yang penulis lakukan diperoleh hasil sebanyak 70% mahasiswa menggandakan buku karena keadaan ekonomi. Sebagai anak kos yang hidup serba pas-pasan maka harus pandai dalam mengatur pengeluaran keuangan agar tetap dapat bertahan.

Wawancara dengan responden Sinda Nanda Priska mahasiswa Prodi. Ekonomi Syariah semester 2 yang menyatakan bahwa menggandakan buku karena harganya 60% lebih murah dibandingkan harga buku aslinya, seperti buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

.

² Nada Syaza Shalehah, wawancara, tanggal 10 Juli 2017

³ Ima Safitri, wawancara, tanggal 10 Juli 2017

pengarang Adiwarman Azman Karim, Ekonomi Islam ditulis oleh Pusat Pengkajian dan Pengembagan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama denga Bank Indonesia, Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi pengarang Dumairy, Matematika Ekonomi pengarang Sofjan Assauri dan lain-lain. Sesuai dengan isi kantong sebagai mahasiswa dengan keadaan serba cukup, menggandakan buku sudah sering dilakukan oleh Sinda Nanda Priska.⁴

Menurut informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Sinda Nanda Priska menggandakan buku karena faktor ekonomi yang memang tidak memungkinkan untuk membeli buku aslinya. Hal inilah sebagai penyebab munculnya tindakan penggandaan, karena harga buku di Indonesia masih terbilang mahal menurut ukuran kantong pelaku pendidikan dan peserta didik.

c. Kepentingan Pendidikan

Pendapat berbeda yang disampaikan oleh salah satu seorang mahasiswa yang bernama Muntia Gustika Ratu Prodi. Ekonomi Syariah semester 4 menyatakan bahwa penggandaan buku termasuk pencurian karya orang lain apabila menjadikannya sebagai ladang bisnis dan merugikan banyak orang, namun menggandakan buku untuk kepentingan pendidikan menurut Muntia Gustika itu boleh-boleh saja.⁵

⁴ Sinda Nanda Priska, *wawancara*, tanggal 11Juli 2017

⁵ Muntia Gustika Ratu, wawancara, tanggal, 10 Juli 2017

Dapat disimpulkan bahwa Muntia Gustika Ratu menggandakan buku untuk kepentingan pendidikan dan Muntia Gustika Ratu mengetahui dampak negatif penggandaan buku.

Wawancara selanjutnya dengan Nia Adenia mahasiswa prodi. Ekonomi Syariah semester 2 menyatakan bahwa menggandakan buku yang memang buku tersebut dibutuhkan sebagai penunjang kuliah, seperti membuat makalah dan tidak lupa sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap pada bagian footnote di makalah. Menggandakan buku cuman satu salinan, penggandaan tersebut benarbenar untuk referensi makalah.

Tidak jauh berbeda pernyataan dari Mitakhul Fala mahasiswa Prodi. Ekonomi Syariah semester 2 menyatakan menggandakan buku untuk penunjang dalam belajar dan setiap pelajaran diharapkan memiliki buku teksnya, untuk melengkapi buku-buku teks pelajaran maka Mitakhul Fala melakukan penggandaan buku.⁷

d. Adanya Kebiasaan

Kebiasaan untuk mendapatkan sesuatu secara *instant* atau cepat juga merupakan alasan mahasiswa memfotokopi buku, hal ini ditunjukkan pada mahasiswa yang memfotokopi buku dengan alasan malas untuk mencatat. Kurangnya penghormatan terhadap hak cipta merupakan alasan dari pribadi seseorang dalam memandang tingkat penghormatan terhadap hak cipta. Mahasiswa juga berpersepsi bahwa

⁶ Nia Adenia, *wawancara*, tanggal 07 Juli 2017

⁷ Mitakhul Fala, *wawancara*, tanggal 07 Juli 2017

penegakan hukum mengenai kasus pembajakan buku masih kurang, mahasiswa memaparkan bahwa mereka belum pernah atau jarang melihat kasus pembajakan buku yang ditindak. Menggandakan buku bukan lagi suatu hal yang baru bahkan sudah menjadi kebiasaan untuk selalu menggandakan buku.

Wawancara selanjutnya dengan Noni Purnama Sari mahasiswa Prodi. Ekonomi Syariah semester 2 menyatakan bahwa selama menggandakan buku bulum pernah terjadi sesuatu terhadap Noni Purnama Sari dan orang-orang yang Noni Purnama Sari kenal karena menggandakan buku. Menggandakan buku bukan hanya terjadi pada mahasiswa namun hampir setiap kalangan yang berhubungan dengan buku telah menggandakan buku. Agung Wibowo mahasiswa Prodi. Ekonomi Syariah semester 2 menyatakan bahwa menggandakan buku suatu hal yang biasa. Penggandaan pun dilakukan hanya satu salinan untuk kepentingan tertentu.

Sedangkan Menurut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 ayat 3 telah diterangkan bahwa setiap orang yang melakukan penggandaan tanpa izin akan terkena pidana yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a,

⁸ Noni Purnama Sari, wawancara, tanggal 07 Juli 2017

⁹ Agung Wibowo, *wawancara*, tanggal 07 Juli 2017

huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah).¹⁰

2. Buku yang digandakan

Ditempatkannya buku sebagai ciptaan dilindungi, terutama karena selain untuk memenuhi keinginan kuat bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti dicantumkan dalam Mukadimah UUD 1945 juga karena terkaitnya dengan empat fungsi positif yang terdapat pada buku, yaitu: Buku sebagai media atau perantara, buku sebagai milik, buku sebagai pencipta suasana, dan buku sebagai pencipta sumber kreativitas

Dari hasil penelitian ditemukan masih banyak pembajakan terkait penggandaan buku dengan berbagai alasan. Seperti hasil wawancara sebagai berikut.

Yolandari mahasiswa Prodi. Ekonomi Syariah semester 4 menyatakan bahwa buku yang digandakan adalah buku hadis dan kitab yang dimana buku-buku tersebut tidak tersedia lagi di toko buku.¹¹

Dari hasil penelitian mahasiswa menggandakan buku yang memang dianjurkan oleh pengajar sebagai referensi pembelajaran, seperti buku Islamic Finansial Manajement pengarang H. Veithzal Rivai dkk dengan harga Rp 153.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya tidak

¹⁰ Redaksi Sinar Grafika, (Pengh), *UU Hak Kekayaan Intelektual, cet. I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 2 ayat (1-4)

¹¹ Yolandari, wawancara, tanggal 10 Juli 2017

akan pernah sebagus cetakan aslinya. Namun, terkadang pilihan untuk tetap menggandakan buku-buku itu tetap ditempuh oleh pelaku dan peserta didik, demi alasan efisiensi ungkap Yessi Vina Winata mahasiswa Prodi. Ekonomi Syariah semester 2.¹²

Dalam setiap mata kuliah mahasiswa minimal memiliki satu buku referensi untuk pegangan, maka dari itu pilihan fotokopi menjadi alternatif mahasiswa seperti buku "Akuntansi Perbankan Syariah" pengarang Sofyan Syafri Harahap, "Ekonomi Internasional" pengarang Romi Aditio Setiawan, "pengantar Akuntansi" pengarang Samryn, "Sistem Moneter Islam" pengarang Umer Chapra, "Matematika Ekonomi" pengarang Sofjan Assauri dan masih banyak lagi menurut Opetri, Mahasiswa Ekonomi Syariah semester 6.13

Dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa buku yang telah digandakan oleh mahasiswa Program Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu. Berikut daftar buku penggandaan:

Tabel 3 Penggandaan Buku

NO	JUDUL BUKU/ PENGARANG	PENERBIT/TAHUN
1	Islamic Financial Management/H.	Pt RajaGrafindo Persada. 2008
	Veithzal Rivai	
2	Sejarah Pemikiran Ekonomi	Pt RajaGrafindo Persada. 2012
	Islam/H. Adiwarman Azwar Karim	-
3	Ekonomi Islam/ P3EI dan BI	Rajawali Pers. 2011
4	Analisis Laporan Keuangan/ Drs.	Liberty Yogyakarta. 1995
	S. Munawir	-
5	Manajemen Akuntansi/ Novi	UII Press. 2015

¹² Yessi Vina Winata, wawancara, tanggal 7 Juli 2017

¹³ Opetri, wawancara, tanggal 11 Juli 2017

	Puspitasari	
6	Akuntansi Pengantar 2/ Slamet Sugiri Sodikin	UPP STIM YKPN. 2013
7	Pengantar Akuntansi/ L. M. Samryn	Rajawali Pers. 2011
8	Ekonomi Internasional/ H. Romi Adetio Setiawan, M.A	IAIN Bengkulu. 2016
9	Akuntansi Perbankan Syariah/ Sofyan Syafri Harahap	LPFF. 2013
10	Matematika Ekonomi/ Sofjan Assauri	Pt RajaGrafindo Persada. 2010
11	Sistem Moneter Islam/ Umer Chapra	Gema Insani Press. 2000
12	Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi/ Dumairy	
13	Konsep Syadz dan 'Illat/ Aan Supian, M. Ag	Studia Press. 2005
14	Anggaran/ Catur Sasongka dkk	Salemba Empat. 2013
15	Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh/ H. Alaiddin Koto	Pt RajaGrafindo Persada. 2009
16	Pengantar Ilmu Hukum/ H. Zainal Asikin	Rajawali Pers. 2012
17	Cermat Berbahasa Indonesia/ E. Zaenal Arifin dkk	Aka Press. 2010
18	Ulumul Al-Quran/ Dr. Rosihon Anwar, M. Ag	Pustaka Setia. 2012
19	Ilmu Kalam/ Dr. Abdil Rozal, M. Ag dkk	Pustaka Setia. 2010
20	Ilmu Alamiah Dasar/ H. Ibnu Mas'ud dkk	Pustaka Setia. 2010
21	Pengantar Ilmu Fiqh/ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy	PT Pustaka Rizki Putra. 1999
22	Pengantar Ilmu Ekonomi/ Prathama Rahardja	Fakultas Ekonomi UI. 2008
23	Pendidikan Pancasila/ Dr. Kaelan, M.S	Paradigma. 2010
24	Fiqh Muamalah/ Nasrun Haroen	Gaya Media Pratama. 2000
25	Fiqh Muamalah/ Suhendi Hendi	PT. Raja Grafindo Persada. 1997
26	Fiqih/ MS Wawan Djunaedi	PT. Listafariska Putra. 2008
27	Fiqh Muamalat/ Drs. Ghufron Ihsan. MA	Prenada Media Grup. 2008

3. Keuntungan Menggandakan Buku

Mahasiswa membeli buku bajakan ataupun menggandakan buku asli dengan fotokopi karena harganya lebih murah daripada buku asli. Penerbit mengalami kerugian finansial. Yang lebih merugi sebetulnya penulis buku, kerja kerasnya tidak dihargai seperti seharusnya.

Secara sepihak telah bayak merugikan orang lain, keuntungan yang didapat hanya dirasakan oleh pelaku penggandaan buku seperti hasil wawancara berikut.

Wawancara dengan Ratih Anggariani mahasisiwa Prodi. Ekonomi Syariah semester 4 menyatakan bahwa uang yang diterima setiap bulan dari orang tua Anggariani tidak mencukupi apabila Anggariani membeli buku aslinya, kebutuhan Anggariani perbulan sangatlah banyak seperti membayar kosanan, untuk makan sehari Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah), bensin, membuat tugas kuliah dan keperluan lainya yang tidak terduga, terlebih lagi orang tua Anggariani terkadang tidak tepat waktu mengirimkan uang kepada Anggariani. Anggariani harus benar-benar mengatur antara uang yang Anggariani miliki dengan pengeluarannya, dengan menggandakan buku tentu akan sangat menguntungkan dari pada membeli buku asli, itulah alasan Anggariani lebih memilih menggandakan buku saja dari pada membeli buku aslinya". 14

Jawaban serupa yang disampaikan oleh Oktimi Rina mahasiswa Prodi. Ekonomi Syariah semester 6 menyatakan bahwa dalam memenuhi

-

¹⁴ Ratih Anggariani, wawancara, tanggal 10 Juli 2017

kebutuhan sehari-hari saja Oktimi Rina harus berpikir keras agar bisa bertahan akhir bulan, uang yang Oktimi Rina miliki hanya cukup untuk makan dan biaya sehari-hari dari pada harus membeli buku yang mahal lebih baik fotokopi itu sangat menguntungkan dan hemat.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa Oktimi Rina lebih memprioritaskan makan untuk dirinya dan kebutuhannya sehari-hari. Hal ini telah menunjukkan bahwa Oktimi Rina mendapatkan keuntungan dari penggandaan buku.

Seperti pernyataan dari Dedo Adeffiyo Mahasiswa Ekonomi Syariah Semester 6 yang menyataka bahwa menggandakan buku sudah lama dilakukannya bahkan senjak duduk disekolah dasar dan tidak terhitung lagi menggandakan buku telah berapa banyak.¹⁶

4. Tempat Penggandaan Buku

Usaha fotokopi merupakan suatu bentuk usaha dagang yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari terutama di kawasan kampus. Praktek fotokopi dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran Hak Cipta. Hal ini disebabkan karena fotokopi berarti memperbanyak suatu karya tanpa izin dari pengarang atau penulis buku dan menerima keuntungan materi atas jasa fotokopi yang diberikan.

Dari hasil penelitian ditemukan mahasiswa menggandakan buku pada jasa fotokopi di kawasan kampus seperti wawancara dengan Azmi Kartini Mahasiswa Ekonomi Syariah semester 6 menyatakan bahwa

¹⁵ Oktimi Rina, wawancara, tanggal 11 Juli 2017

¹⁶ Dedo Adeffiyo, wawancara, tanggal 11 Juli 2017

hampir semua orang dengan kepetingan tertentu setiap harinya melakukan penggandaan buku di tempat usaha jasa fotokopi yang terdapat di depan lingkungan kampus dan melakukannya berulang kali¹⁷, namun Azmi Kartini menyadari menggandakan buku di larang seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tepatnya pada Pasal 9 ayat (3) dinyatakan:

"Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan". Pasal 10 dari undang-undang yang sama berbunyi "Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya". 18

Pendapat lain yang di sampaikan oleh Jofi Heriantomi mahasiswa semester 6 menyatakan bahwa Menggandakan buku suatu keuntungan karena harga yang ditawarkan pada jasa fotokopi memang lebih murah apa lagi dalam jumlah banyak, bahkan Jofi Heriantomi mendapatkan persenan dari jasa fotokopi tertentu apabila Jofi Heriantomi menggandakan buku dalam jumlah banyak.¹⁹

Dari pernyataan Jofi Heriantomi mendapatkan persenan dari jasa fotokopi tertentu dengan jumlah banyak atau lebih satu salinan.

¹⁷ Azmi Kartini, wawancara, tanggal 11 Juli 2017

¹⁸ Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, h. 174

¹⁹ Jofi Heriantomi, wawancara, tanggal 11 Juli 2017

B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Mahasiswa yang Menggandakaan Buku pada Jasa Fotokopi

Etika ilmu ekonomi Islam berusaha untuk mengurangi kebutuhan material yang luar biasa sekarang ini, untuk mengurangi energi manusia dalam mengejar cita-cita spiritualnya. Perkembangan *bathiniah* yang bukan perluasan *lahiriah*, telah dijadikan cita-cita tertinggi manusia dalam hidup. Tetapi semangat modren dunia barat, sekalipun tidak merendahkan nilai kebutuhan akan kesempurnaan batin, namun rupanya telah mengalihkan tekanan kearah perbaikan kondisi-kondisi kehidupan material. Dalam ekonomi Islam konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip dasar.

1. Prinsip Keadilan

Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darh, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah, (Q.S Al Baqarah/2:173) Allah berfirman:

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Q.S Al Baqarah/2 ayat 173).²⁰

Buku sebagai menu utama bagi mahasiswa, tentu akan berusaha membeli menu tersebut supaya kebutuhan ilmu pengetahuan tercukupi. Membeli buku bukan perkara mudah bagi pelajar atau mahasiswa yang memiliki uang pas-pasan. Ketika keinginan untuk memiliki buku muncul, kita akan mengupayakan berbagai cara untuk memiliki buku, salah satunya dengan menggandakan buku. Menggadankan buku memiliki sisi positif bagi mahasiswa tetapi negatif bagi pemegang hak cipta.

Maraknya pembajakan membuat penulis semakin terjepit. Di satu sisi, mereka dituntut untuk terus berkarya meskipun bayaran yang diterimanya tidak seberapa. Di sisi lain, pembajakan buku mematikan penghasilan penulis.

Dapat disimpulkan bahwa praktek mahasiswa menggandakan buku tidak sesuai berdasarkan tinjauan dari prinsip keadilan konsumsi seorang muslim karena dalam praktek penggandaan buku adanya pihak yang dirugikan yaitu pihak pemegang hak cipta.

2. Prinsip Kebersihan

Syariat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Alquran maupun Sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua

²⁰ Anggota IKAPI, Al-quran dan Tafsiranya, h. 26

keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.

Praktek penggandaan buku Islam mengakui adanya hak atas kekayaan intelektual, yang biasanya diwujudkan dalam bentuk karya tulisan, program komputer, karya seni atau lainnya.

Penggandaan buku yang dilakukan mahasiswa tidak sesuai berdasarkan tinjauan prinsip kebersihan konsumsi Islam karena mahasiswa tidak memperhatikan dari mana asal buku tersebut, dalam Islam penggandan buku dikategorikan sebagai pencurian atas hak cipta seseorang, buku yang digandakan adalah hasil dari pencurian dan hukumnya haram.

3. Prinsip Kesederhanaan

Prinsip ini mengatur prilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebih. Firman Allah Swt:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apaapa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas" (Al Maaidah/5 ayat 87).²¹

²¹ Anggota IKAPI, *Al-quran dan Tafsiranya*, h. 122

Dalam melakukan penggandan buku memiliki aturan pengutipan dan penyalinan yang tidak melanggar Undang – Undang yaitu pengutipan ciptaan pihak lain sebanyak 10 % dari ciptaan yang dikemukan untuk menguraikan masalah. Dari penelitian ditemukan mahasiswa melakukan penggandaan buku secara keseluruhan buku dan bukan hanya satu salinan.

Praktek mahasiswa menggandakan buku tidak sesuai dengan tinjauan prinsip kesederhanaan konsumsi dalam Islam karena mahasiswa tetap menggandakan buku secara berlebih-lebihan tanpa memperhatikan aturan undang-undang dalam pengutipan/penyalinan buku.

4. Prinsip Kemurahan Hati

Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hati-Nya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntutan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya. Firman Allah Swt:

Artinya: "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram.

dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan" (Al Maaidah/5 ayat).²²

Maraknya pembajakan buku merupakan cermin budaya instan. Masih banyak warga yang mencari keuntungan dengan cara cepat meskipun merugikan orang lain. Para konsummen buku pun cenderung memfotokopi buku dengan alasan lebih murah walaupun mereka tahu bahwa buku tersebut lindungi undang-undang.

Penggandaan buku menyebabkan turunnya nilai penjualan, kerugian finansial, kerugian moral, rusaknya reputasi, menurunnya kreatifitas dan hilangnya insentif untuk melakukan inovasi, terganggunya pengembangan teknologi.

Oleh sebab itu, praktek mahasiswa menggandakan buku tidak sesuai dengan tinjuan prinsip kemurahan hati konsumsi dalam Islam. Menghargai penulis dengan membeli buku aslinya tidak fotokopi buku.

5. Prinsip Moralitas.

Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilainilai moral dan spiritual. Seseorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia. Allah Swt berfirman:

-

²² Anggota IKAPI, *Al-quran dan Tafsiranya*, h. 124

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir" (Al Baqarah ayat 219).²³

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Islam menghormati hak milik pribadi, namun hak milik pribadi itu juga memiliki dimensi sosial dan lingkungan, karena hak milik pribadi maupun perusahaan pada hakikatnya adalah hak milik Allah yang diamanahkan kepada seseorang atau suatu perusahaan. Karenanya, karya, produk, inovasi dan kreasi itu pun harus dapat dimanfaatkan oleh umat manusia baik melalui transaksi komersial yang terjangkau maupun *charity* yang bersifat sosial, tidak boleh dirusak, disembunyikan, maupun dimonopoli oleh pemilik dan pembuatnya²⁴.

Buku merupakan salah satu ciptaan yang diberikan hak cipta. Artinya di dalam buku tersebut terdapat hak exlusif yang sifatnya monopoli, di mana tidak boleh pihak lain memperbanyak atau mengumumkan tanpa izin dari pemegang hak cipta.

²³ Anggota IKAPI, *Al-quran dan Tafsiranya*, h. 34

Yussi Agustina, *hukum pembajakan dan barang bajakan*, dikutif dari http://www.dakwatuna.com/2010/01/05/5239/hukum-pembajakan-dan-barang-bajakan/#ixzz4mtQo2yYx, pada hari Selasa 09 mei 2017, pukul 23.41 WIB

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan terdapat beberapa faktorfaktor yang mempengaruhi mahasiswa maupun masyarakat mengkopi buku, antara lain :

- 1. Harga buku yang terlalu mahal
- 2. Buku tersebut sulit dicari
- 3. Adanya kebiasaan
- 4. Lebih ringan dan tidak ribet
- 5. Harga fotokopi yang lebih murah
- 6. Buku tersebut tidak diterbitkan lagi
- 7. Membutuhkan buku.²⁵

Kebutuhan *Hajihat* adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghasilkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *hajihat* ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam aspek *hajihat* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringkan beban *taktif*, dan memudahkan urusan mareka. Untuk maksud ini, Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang, mu'amalat, dan *'uqubat* (pidana).²⁶

Dalam berbagai faktor yang mempengaruhi penggandaan buku maka diperbolehkan apabila dalam kondisi *Hajiyat* karena kelangkahan buku tersebut atau penggandaan tidak lebih dari 10% dari isi buku tersebut.

²⁵ Lusi Lestari, Mahasiswa Prodi. Ekonomi Syariah semester 4, *Wawancara Pribadi*, 10 juli 2017, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

²⁶ Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 124

Di Indonesia sepakat apabila hasil karya tersebut telah terdaftar pada lembaga yang berwenang (seperti direktorat hak cipta, Dep. Kehakiman RI.) sehingga dilindungi oleh undang-undang (lihat: undang-undang nomor 28 pasal 9 tahun 2014 Tentang Hak Cipta) maka HARAM hukumnya memperbanyak hasil karya orang lain tanpa izin pemilik hak cipta, baik untuk tujuan diperjual belikan atau tidak, karena mematuhi aturan perundang-undangan negara wajib hukumnya apabila tidak mengarah kepada perbuatan yang bertentangan dengan syari'at Islam, sedang dalam masalah ini peraturan tersebut bertujuan melindungi kepentingan pemilik hasil karya intlektual dari tangan—tangan orang yang tidak bertanggung jawab²⁷.

²⁷ Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, h. 177

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kegiatan penelitian yang penulis lakukan di Kampus IAIN Bengkulu pada Program Studi Ekonomi Syariah terhadap mahasiswa yang menggandakan buku. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktek Penggandaan Buku

Kebiasaan untuk mendapatkan sesuatu secara *instant* atau cepat juga merupakan alasan mahasiswa memfotokopi buku, hal ini ditunjukkan pada mahasiswa yang memfotokopi buku dengan alasan malas untuk mencatat. Kurangnya penghormatan terhadap hak cipta merupakan alasan dari pribadi mahasiswa dalam memandang tingkat penghormatan terhadap hak cipta. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya mahasiswa yang menggandakan buku pada jasa fotokopi.

Pelanggaran hak cipta berupa fotokopi buku banyak ditemukan di lingkungan kampus. Mahasiswa berpersepsi bahwa maraknya kasus pembajakan buku pada jasa fotokopi buku di lingkungan kampus disebabkan oleh beberapa alasan yaitu: harga buku yang terlalu mahal, buku tersebut sulit dicari, adanya kebiasaan menfotokopi, lebih ringan dan tidak ribet, harga fotokopi yang lebih murah, buku tersebut tidak diterbitkan lagi, kebutuhan penunjang pendidikan.

2. Tinjauan Etika Bisnis Islam

Tindakan fotokopi sebuah buku adalah kegiatan melanggar hukum, berdasarkan Undang Undang nomor 28 tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Menurut etika bisnis Islam, berdasarkan dalil-dalil umum tentang haramnya penipuan, pencurian, penyerobotan, penggelapan, pembajakan, dan plagiat. Diketahui bahwa membajak hak cipta karya itu di larang secara syariah karena dalam tindakan pembajakan,terdapat pihak yang dirugikan dan terzalimi, yaitu si pemilik hak cipta barang tersebut. Kecuali penggandaan buku dibolehkan apabila dalam kondisi *Hajiyat* karena kelangkaan buku tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat penulis sarankan kepada pihak-pihak terkait di antaranya:

1. Masyarakat

Penghormatan mengenai hak cipta merupakan sesuatu yang harus ditanamkan pada setiap individu. Sosialisasi mengenai usaha perlindungan hak cipta harus terus dilakukan untuk menyadarkan setiap orang bahwa dalam suatu karya terdapat harapan dari pencipta untuk dihormati dan dihargai karyanya, dengan menghargai orang lain sama dengan menghargai diri sendiri.

2. Pemegang Hak Cipta

Peran pemegang kebijakan sangat penting dalam usaha perlindungan hak cipta dan diharapkan agar lebih berkomitmen dan konsisten terhadap

aturan yang telah dibuat. Pencipta maupun pemegang hak cipta terutama pada karya berupa buku sangat disarankan dan diharapkan untuk tidak terlalu bersikap represif akan tetapi lebih bersikap prefentif seperti berinovasi supaya masyarakat lebih tertarik untuk membeli karya yang asli daripada yang bajakan. Upaya untuk menangani maraknya kasus pembajakan terutama pembajakan buku tidak akan berjalan secara efektif jika hanya mengandalkan pihak yang berwenang saja karena perlindungan terhadap hak cipta ini merupakan tanggung jawab bersama oleh seluruh komponen masyarakat untuk menyadari pentingnya hak cipta.

3. Pemerintah

Adanya suatu perhatian lebih dari pemerintah dalam pelaksanaan Undang Undang nomor 19 tahun 2002 mengenai Hak Cipta melalui proses sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pemberian subsidi terhadap buku-buku ilmiah sehingga meringankan beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pengetahuan melalui membaca buku.

4. Usaha Fotokopi

Pengelola usaha fotokopi (dengan motif untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis), dimana buku-buku tersebut dijadikan lahan bisnis dengan cara pihak fotokopi menyediakan buku-buku yang akan di kopi, sementara dalam Undang-Undang ada pelarangan menjual hasil karya orang lain erilaku seperti ini tentu harus mulai ditertibkan dan mulai menghargai hak cipta orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- al-Duraini, Fathi. *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*. Bairut: Mu`assasah al-Risalah. 2008.
- Anggota IKAPI. Al-Quran dan Tafsiranya. Bandung: Cv Penerbit J-ART. 2014.
- A.Riawan Amin dan Tim PEBS FEUI. Menggagas Manajemen Syariah "Teori dan Praktik The Celestial Management". Jakarta: Salemba Empat. 2010.
- Badroen, Faisal. dkk. Etika Bisnis dalam Islam. cet.I. Jakarta: UIN Jakarta Press. 2005.
- Damian, Edy. Hukum Hak Cipta. Bandung: PT. Alumni. 2014.
- Hasbi, Muhammad Teungku. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 1999.
- Jamil, Fathur Rahman. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos wacana Ilmu. 2007.
- Koto, Alaiddin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2009.
- Majma' al-Lughat al-'Arabiyah bi al-Qâhirah. *al-Mujam al-Wasîţ*. Turki: al Maktabah al-Islamiyyah. TT. Juz I
- Mannān, M Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Alih Bahasa M. Nastangin* Yogyakarta: Prima yasa. 2007.
- Muhammad. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Nasution, Mustafa Edwin. et al. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Nawawi, Imam. Syarah dan Terjemah Riyadhus Shalihin. Jakarta Timur: Al I'tishom. 2012.
- Nawawi, Ismail. Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam. Surabaya: Putra Media Nusantara. 2010.
- Redaksi Sinar Grafika. (Pengh). *UU Hak Kekayaan Intelektual. cet. I.* Jakarta: Sinar Grafika. 2016) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal.

- Redaksi Sinar Grafika. (Pengh). *UU Hak Kekayaan Intelektual. cet. I.* Jakarta: Sinar Grafika. 2016) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Riswandi, Budi Agus . *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT RajaGrafino Persada. 2008.
- Suparmono, Gatot. Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Jakarta: Rineka cipta. 2014.
- Supian, Aan. Konsep Syadz dan 'Illat. Jakarta: Studi Press. 2005.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali. 2011.
- Simamora, Bilson. *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Swastha dan Handoko. Analisis Perilaku Konsumenten Terhadap Produk Tabungan Perbankan. Solo: PT. Aksara Solopos. 2010.
- Tim Akreditasi Prodi. Perbankan Syariah IAIN Bengkulu. Buku IIIA Borang Akreditasi
- Tim Akreditasi Prodi. Ekonomi Islam IAIN Bengkulu. Buku IIIA Borang Akreditasi

SKRIPSI

- Arifin, M Aziz. Jual Beli Buku Kopian pada Perusahaan Fotokopi Persefektif Bisnis Islam di Yogyakarta (studi perusahaan fotokopi Lizk dan Corsa). UIN Sunan KaliJaga: Skripsi Sarjana. FEBI. 2009.
- Sunardi. Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di PT. BPFE UGM Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga: Skripsi Sarjana. FEBI. 2013.
- Akimudin, Muhammad Irvan. *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan*. IAIN Syek Nurjati Cirebon: Skripsi Sarjana. Fak Syariah dan Ekonomi Islam. 2015.

INTERNET

- Arlina. Pusat kata baku dan kata yang benar sesuai KBBI. dikutip dari http://www.katabaku.com/2016/11/fotokopi-atau-fotokopi-yang-benar.html. pada hari Senin. tanggal 5 juni 2017. Pukul 19:51 WIB.
- Browser IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2016
- Browser Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2016.
- Tikah Indah Sari. artikel Vemby tanggal 28 April 2011 tentang Cyber Crime. dikutip dari Vemby. www.vemby.com Diunduh: 2 April 2017. Pukul 15.30 WIB.
- Yussi Agustina. hukum pembajakan dan barang bajakan. dikutif dari http://www.dakwatuna.com/2010/01/05/5239/hukum-pembajakan-dan-barang-bajakan/#ixzz4mtQo2yYx. pada hari Selasa 09 mei 2017. pukul 23.41 WIB
- Yusuf Assidiq. Hukum tentang Hak Cipta dalam Islam. Dikutip dari http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/01/25/lyc72l-inilah-hukum-tentang-hak-cipta-dalam-islam. Diunduh Tanggal 21 Juli 2017

Sumber: Vemby. www.vemby.com diunduh 18/02/17 15.30.

Tim Penyusun. Statistik Penyusun IAIN. Bengkulu IAIN Bengkulu Publising. 2015.

Artikel

"Dunia dan pembangunan peradaban". Harian Kompas. No. XXI. 20 Mei 2014

DOKUMENTASI







